

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang sudah dilakukan, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terjadi peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama Martapura pada masa pandemi Covid-19. Pada tahun 2019 jumlah perkara perceraian sebanyak 893, pada tahun 2020 sebanyak 797, dan pada tahun 2021 meningkat signifikan sebanyak 1084. Peningkatan angka perceraian ini bukan disebabkan oleh pandemi Covid-19 melainkan dampak dari pandemi tersebut yang menimbulkan beberapa permasalahan dalam rumah tangga. Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian yang paling utama pada masa pandemi Covid-19 adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, faktor ekonomi, dan pergi meninggalkan salah satu pasangan.
2. Dampak meningkatnya pemeriksaan perkara pada Pengadilan Agama Martapura pada masa pandemi Covid-19 menurut pendapat hakim, bahwa pandemi tersebut tidak mempengaruhi secara khusus jalannya persidangan karena sudah diatur oleh hukum acara. Hanya saja dengan meningkatnya perkara yang diajukan hakim juga akan banyak mempertimbangkan dan memeriksa perkara. Sudah menjadi tugas hakim untuk memeriksa perkara yang diajukan meski dengan kuantitas yang banyak sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

B. Saran-saran

Ada beberapa saran yang dapat diberikan pada penelitian ini yaitu:

1. Bagi Pengadilan Agama Martapura agar dapat bekerjasama dengan berbagai pihak seperti instansi pemerintah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai permasalahan rumah tangga atas meningkatnya angka perceraian.
2. Penting bagi masyarakat memahami dan mengatasi permasalahan dalam rumah tangga agar perceraian tidak selalu menjadi solusi atas permasalahan rumah tangga tersebut.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini lebih lanjut dengan tema proses pemeriksaan perkara pada masa pandemi di Pengadilan Agama.